

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Pengadilan Agama Lahat sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, **lingkungan Peradilan Agama**, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pasal 2 menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.

Pengadilan Agama Lahat sebagai pengadilan Agama tingkat pertama dalam penegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat khususnya dalam hal perdata khusus agama Islam, dan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, dan tergolong instansi pemerintah yang berkewajiban mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsinya. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Lahat sampai saat ini meliputi wilayah kabupaten Lahat dan Kabupaten Empat Lawang.

Pengadilan Agama Lahat sebagai salah satu lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung mempunyai peranan yang cukup strategis di bidang kekuasaan kehakiman selain tiga lembaga peradilan lainnya, khususnya dalam penegakan hukum di bidang perdata agama. Sebagai bagian dari tubuh Mahkamah Agung tentunya peran strategis Pengadilan Agama Lahat turut menjadi penentu keberhasilan Mahkamah Agung dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman (yudikatif) dan manajemen di bidang administratif, personil, financial serta sarana prasarana. Pengadilan Agama Lahat sebagai kepanjangan tangan Mahkamah Agung dalam penegakan hukum, khususnya di bidang perdata agama tidak lepas

dari birokrasi. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik kedalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya termasuk Pengadilan Agama Lahat sebagai salah satu *pilot project* reformasi birokrasi di Indonesia tentunya berkewajiban untuk mendorong pembaharuan yang komprehensif, sistematis dan berkelanjutan untuk menciptakan birokrasi di lembaga peradilan yang professional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Pengadilan Agama Lahat selaku kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung memiliki tugas dan tanggungjawab serta peran yang strategis dalam melaksanakan prioritas pembangunan dalam bidang hukum dan aparatur. Hal tersebut dapat terwujud bila didukung oleh aparatur negara yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab serta profesional. Arah pengembangan Pengadilan Agama Lahat lima tahun kedepan dititik beratkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kompetensi SDM dalam penegakkan hukum yang transparan dan akuntabel yang mendukung tercapainya tujuan bernegara.

Peningkatan Peran Pengadilan Agama Lahat mengacu pada kerangka lembaga peradilan yang ideal (*Frame for Court Excellent*) sebagaimana yang dikembangkan dan digunakan secara internasional berdasarkan ODA (*Organization Diagnostic Assesment*), ada tujuh area/bidang utama yang memerlukan peningkatan dalam lembaga peradilan, sebagai berikut :

B. Potensi dan Permasalahan

1. Kekuatan Yang Dimiliki (*Strength*)

Kekuatan (strength) yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Lahat sebagai berikut :

- 1.1. Pimpinan Peradilan Agama memiliki Integritas, Profesional dan Wibawa.
- 1.2. Adanya sistem kerja berbasis Teknologi Informasi berupa website dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang diterapkan dalam rangka transparansi peradilan dan akuntabilitas penyelenggaraan keuangan negara serta mempercepat kinerja pelayanan kepada masyarakat.
- 1.3. Komitmen dalam memberikan pelayanan prima, bantuan hukum dan penyelesaian perkara bagi semua masyarakat pencari keadilan (justice for all)
- 1.4. Mediasi sebagai kebijakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan
- 1.5. Pemanfaat Teknologi Informasi sebagai sarana penunjang Tugas Pokok dan Fungsi Peradilan Agama

2. Kelemahan (*Weakness*)

Berikut ini kelemahan-kelemahan yang menjadi fokus untuk dilakukan perbaikan-perbaikan, sebagai berikut :

- 2.1. Pelaksanaan Standar Operating Procedure di Peradilan Agama belum optimal
- 2.2. Adanya ketimpangan kesejahteraan di internal Peradilan Agama
- 2.3. Belum adanya kemandirian dalam penganggaran dan pelaksanaan anggaran
- 2.4. Sumber Daya Manusia Peradilan Agama secara kuantitas dan/ atau jumlah belum terpenuhi
- 2.5. Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung masih lemah
- 2.6. Belum ada auditor pengawas internal di Peradilan Agama
- 2.7. Tingkat keberhasilan mediasi dalam penanganan perkara masih rendah
- 2.8. Tata ruang Gedung Kantor belum prototype.

3. Peluang (*Opportunity*)

Berikut ini peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan, sebagai berikut :

- 3.1. Integritas Sektor Publik Peradilan Agama terbaik berdasarkan survei yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
- 3.2. Penegakan Hukum dan HAM menjadi sektor prioritas pembangunan dalam RPJMN dan RPJPN
- 3.3. Tersedianya anggaran negara untuk bantuan hukum dan penanganan perkara prodeo
- 3.4. Adanya restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung dalam rangka pelaksanaan RB di bidang Program Penataan dan Penguatan Organisasi
- 3.5. Penilaian keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung berdampak pada perbaikan remunerasi Tunjangan Kinerja Pegawai
- 3.6. Adanya kerjasama antar lembaga yang berkaitan dengan percepatan pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja
- 3.7. Teknologi Informasi mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi pengadilan dan mengakses produk pengadilan
- 3.8. Kebijakan pemberdayaan Hakim sebagai pengawas internal di Peradilan

4. Ancaman (*Threat*)

Berikut ini adalah tantangan-tantangan yang akan dihadapi dan harus dapat dicari strategi untuk tetap dalam dilakukan perbaikan, sebagai berikut :

- 4.1. Meningkatnya jumlah SDM Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang terkena hukuman disiplin
- 4.2. Terjadinya demonstrasi berkaitan dengan adanya kesenjangan penghasilan yang diterima dalam satu lembaga Mahkamah Agung
- 4.3. Suasana kerja yang kurang kondusif karena penempatan pimpinan atau pejabat dan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensi
- 4.4. Pelaksanaan *reward* dan *punishment* yang masih dilakukan atas dasar *like and dislike*

- 4.5. Praktek pungutan-pungutan liar yang dilakukan oleh oknum aparat Peradilan
- 4.6. Terjadinya pengrusakan oleh oknum pegawai dan/ atau masyarakat umum terhadap gedung dan fasilitas kantor karena sistem keamanan yang tidak baik
- 4.7. Bahaya virus dan hacker yang merusak sistem Teknologi Informasi yang mendukung Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan
- 4.8. Adanya tekanan politik dan kepentingan dalam pelaksanaan penegakan hukum di Pengadilan

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

A. Visi

Visi Pengadilan Agama Lahat adalah **“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA LAHAT YANG AGUNG”**.

Pernyataan visi Pengadilan Agama Lahat mengandung pengertian dan atau arti secara *kelembagaan* dan *organisasional*, yaitu :

Pengertian secara *kelembagaan*: Pengadilan Agama Lahata adalah Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di Kabupaten Lahat yang daerah hukumnya meliputi wilayah kecamatan dan kelurahan se-kabupaten Lahat.

Pengertian secara *organisasional*: Pengadilan Agama Lahat adalah Pengadilan Agama yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim, Panitera, Sekretaris beserta seluruh staf yang ada di masing-masing fungsional tersebut.

Adapun makna perkata dari visi Pengadilan Agama Lahat tersebut adalah :

- a. **Bersih** dikandung maksud sebagai tempat pencari keadilan yang bebas dari pelayanan yang tidak menyenangkan bagi pencari keadilan dalam mengharapkan berkeadilan bagi masyarakat.
- b. **Berwibawa** mengandung arti, kekuasaannya diakui dan ditaati serta ada pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi, dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik.
- c. **Profesional** mengandung arti, peradilan yang memberikan pelayanan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Visi Pengadilan Agama Lahat tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Pengadilan Agama Dumai dalam melakukan aktifitasnya.

B. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Agama Lahat sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pelayanan Publik dan Meja Informasi
2. Meningkatkan Profesional Aparatur Pengadilan Agama Lahat
3. Meningkatkan Administrasi dan Management Pengadilan Agama Lahat
4. Meningkatkan Pengawasan Internal
5. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Lahat

C. Tujuan

Melalui pelaksanaan misinya Pengadilan Agama Lahat berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan strategis sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pengadilan Agama Lahat sebagai lembaga penegak hukum yang bersih dan berwibawa dengan diterapkannya sistem peradilan yang sederhana, cepat, transparan dan akuntabel.
2. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat pencari keadilan.
3. Mewujudkan birokrasi yang modern dengan mengedepankan dimensi independensi, integritas dan budaya kerja pada Pengadilan Agama Lahat.

D. Sasaran Strategis

Sebagai bentuk penjabaran dari tujuan strategis Pengadilan Agama Lahat menetapkan 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
Kinerja lembaga peradilan dalam penyelesaian perkara sangat ditentukan oleh sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Pengadilan Agama Lahat menyadari hal itu, maka untuk mendorong peningkatan kinerja dalam penyelesaian perkara, Pengadilan Agama Lahat membuat perangkat standar operasional prosedur dalam proses penyelesaian perkara yang jelas dan sederhana, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Indikator yang diperoleh dalam mewujudkan proses peradilan yang pasti, trnsparan dan akuntabe, antara lain :
 - a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan;
 - b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
 - c. Persentase penurunan sisa perkara;
 - d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :
 - Banding
 - Kasasi
 - PK
 - e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Tertib administrasi perkara merupakan seluruh proses penyelenggaraan yang teratur dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam

bidang pengelolaan kepaniteraan perkara yang menjadi bagian tugas pengadilan. Pengadilan Agama Lahat menyadari hal itu, maka untuk mendorong tertib administrasi perkara, Pengadilan Agama Lahat membuat perangkat standar operasional prosedur dalam proses penyelesaian perkara yang jelas dan sederhana, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Indikator yang diperoleh dalam peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, antara lain :

- a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu;
- b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi;
- c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu;
- d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Indikator yang diperoleh dari meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, antara lain :

- a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan;
- b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan;
- c. Persentase Perkara Permohonan (*Voluntair*) Identitas Hukum;
- d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator yang diperoleh dari meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan, antara lain :

- a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).

Tabel
MATRIK HUBUNGAN
TUJUAN STRATEGIS, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIILKATOR KINERJA UTAMA
Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam

	waktu 1 hari sejak diputus
<p>Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.</p>	<p>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
<p>Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat melalui peningkatan pelayanan public dan jaminan proses peradilan yang adil.</p>	<p>Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</p> <p>Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).</p>

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Hukum dan Aparatur

Pembangunan Bidang Hukum dan Aparatur memiliki peran yang penting dalam menciptakan landasan yang kokoh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pilar penyelenggaraan pemerintahan serta mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional. Pembangunan bidang hukum dan aparatur menjadi prioritas yang berkesinambungan pada RPJMN 2015-2019, yang hasilnya adalah terciptanya kepastian hukum yang didukung oleh penyelenggaraan pemerintahan yang bersih; meningkatnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM; serta terciptanya aparatur negara yang profesional melalui reformasi birokrasi dan tatakelola yang baik. Sejalan dengan tantangan pembangunan ke depan dan perkembangan lingkungan strategis, maka perlu dirumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang tepat untuk periode RPJMN 2020-2024, terutama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang masih dihadapi, dan memberikan dukungan bagi pencapaian keberhasilan pembangunan di berbagai bidang. Bidang Hukum dan Aparatur perlu memerhatikan keterpaduan dari berbagai aspek, baik antar kelembagaan maupun kewilayahan. Melalui pembangunan sistem koordinasi dan informasi terpadu di bidang hukum khususnya dalam penanganan tindak pidana, telah menciptakan proses penegakan hukum yang lebih efisien dan efektif. Sedangkan, pembangunan bidang Aparatur Negara akan sangat terkait dengan pembangunan di bidang lain, terutama bidang desentralisasi dan otonomi daerah. Selain itu, melalui perbaikan kualitas pelayanan publik di lingkungan birokrasi juga akan sangat menentukan tingkat keberhasilan pembangunan.

a. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang Hukum

Berbagai arah kebijakan dan strategi yang dicanangkan dalam kerangka pikir rencana pembangunan hukum 2020-2024 diharapkan dapat membantu perwujudan sasaran utama yakni, meningkatkan daya saing perekonomian. Pembangunan hukum diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan penegakan hukum berkualitas; pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif; serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Ketiga

sasaran ini kemudian dijabarkan ke dalam 12 (dua belas) strategi mulai dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu; Sistem Peradilan Pidana Anak; Sistem Hukum Perdata Mudah dan Cepat; Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum; Harmonisasi Peraturan Bidang Anti Korupsi; Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Antikorupsi; Pencegahan Korupsi; Harmonisasi Peraturan Bidang HAM; Penegakan HAM; Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan; Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan; dan Pendidikan HAM. Kontribusi arah kebijakan maupun strategi pembangunan bidang hukum ini bersifat tidak langsung, namun sangat menentukan kokohnya pilar institusi yang dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi.

1. Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum

Upaya untuk menciptakan kualitas penegakan hukum dilaksanakan melalui :

1.1 Peningkatan keterpaduan dalam Sistem Peradilan Pidana

Melalui keterpaduan substansi KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya; sinkronisasi kelembagaan melalui penyempurnaan mekanisme koordinasi dan forum komunikasi; pendidikan aparat penegak hukum; pembangunan sarana dan prasarana sistem informasi perkara pidana beserta kapasitas Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan; serta optimalisasi sistem pengawasan internal dan eksternal guna mewujudkan lembaga penegak hukum yang transparan dan akuntabel.

1.2 Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak

Sebagai bentuk jaminan dan perlindungan atas hak anak yang berhadapan dengan hukum berlandaskan prinsip *restorative justice*, dibutuhkan peningkatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga; peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dan *stakeholders*; penyusunan peraturan pelaksanaan; penyediaan sarana dan prasarana; serta pengembangan *restorative justice*.

1.3 Reformasi Sistem Hukum Perdata yang Mudah dan Cepat

Diarahkan untuk mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan industri; serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan strategi berupa revisi peraturan perundang-

undangan di bidang hukum perdata secara umum maupun khusus terkait hukum kontrak, perlindungan HKI, pembentukan penyelesaian sengketa acara cepat (*small claim court*), dan peningkatan utilisasi lembaga mediasi.

1.4 **Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum**

Merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas aparat penegak hukum melalui strategi peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum, penyempurnaan mekanisme promosi dan mutasi, serta rekrutmen aparat penegak hukum.

1.5 **Pelayanan Hukum**

Dalam hal peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat melalui strategi *pilot project* pelayanan mobil terpadu di bidang imigrasi, hak cipta, dan paten.

2. **Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi**

Upaya untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi dilaksanakan melalui :

2.1 **Harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang korupsi**

Melalui strategi harmonisasi peraturan perundangundangan di bidang tindak pidana korupsi dengan mengacu pada ketentuan UNCAC yang telah diratifikasi oleh Indonesia, baik melalui revisi maupun pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang tindak pidana korupsi.

2.2 **Efektivitas implementasi kebijakan anti-korupsi**

Melalui optimalisasi penanganan kasus tindak pidana korupsi, pelaksanaan kerjasama luar negeri (*mutual legal assistance*) dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, serta penguatan mekanisme koordinasi dan monitoring evaluasi Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

2.3 **Pencegahan korupsi**

Melalui strategi pendidikan anti korupsi mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi maupun pendidikan anti korupsi bagi aparat penegak hukum dan penyelenggara negara.

3. Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM

Upaya untuk meningkatkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM dilaksanakan melalui :

3.1 Harmonisasi dan Evaluasi Peraturan Terkait HAM

Melalui strategi harmonisasi peraturan nasional dan daerah berdasarkan prinsip HAM dan kesetaraan gender.

3.2 Penegakan HAM

Melalui strategi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan HAM; optimalisasi penanganan pengaduan pelanggaran HAM serta pembentukan komisi *ad hoc* untuk memfasilitasi proses pengungkapan pelanggaran HAM di masa lalu dan pemulihan hak korban.

3.3 Optimalisasi Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan bagi Masyarakat

Melalui strategi sosialisasi, penguatan institusi penyelenggara bantuan hukum, penguatan pemberi bantuan hukum, dan pelibatan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan bantuan hukum, optimalisasi pelaksanaan sidang keliling, pemanfaatan dana prodeo bagi masyarakat miskin, serta peningkatan pelayanan informasi di Pengadilan dan Kejaksaan.

3.4 Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Melalui strategi penguatan mekanisme koordinasi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak; serta penguatan mekanisme tindak lanjut penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk dalam mengurangi pra dan pasca trauma.

3.5 Pendidikan HAM

Melalui strategi pendidikan HAM aparat penegak hukum dan penyelenggara Negara serta sinkronisasi dan sinergi fungsi penelitian, pengkajian dan kerjasama HAM pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat sipil dan swasta.

b. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang Aparatur

Dalam rangka pencapaian sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, dinamis dan integratif, maka arah kebijakan dan strategi

pembangunan bidang aparatur negara tahun 2020 - 2024 dikelompokkan berdasarkan sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

Arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1.1 Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif

Dalam rangka memulihkan kepercayaan publik kepada institusi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, maka akan terus diperkuat strategi pencegahan korupsi melalui penerapan Sistem Integritas Nasional (SIN) dan menutup peluang terjadinya korupsi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Kebijakan nasional yang mengatur integritas birokrasi diperkuat dan memastikan seluruh K/L/pemda melaksanakannya secara efektif. Penerapan sistem integritas melalui strategi antara lain: internalisasi nilai-nilai integritas dalam birokrasi untuk membentuk karakter dan kultur birokrasi yang bersih; penegakan kode etik dan kode perilaku penyelenggaran negara dan pemerintahan; penerapan penanganan konflik kepentingan dengan efektif; pengelolaan laporan kekayaan pegawai; penerapan sistem *whistleblowing*; penerapan penanganan gratifikasi; dan transparansi dalam penerapan sistem integritas di K/L/pemda.

1.2 Penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis

Strategi yang ditempuh antara lain: harmonisasi berbagai kebijakan yang mengatur pengawasan; pembentukan UU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah; peningkatan kapasitas pengawasan melalui peningkatan independensi APIP, dan peningkatan jumlah, kompetensi, dan integritas auditor intern dan ekstern. Strategi lainnya yang ditempuh adalah: peningkatan sinergitas antara pengawasan intern, pengawasan ekstern, pengawasan masyarakat, dan penegakan hukum; meningkatkan transparansi dalam pengawasan dan pengelolaan tindaklanjut hasil pengawasan, dan penyusunan rencana pengawasan intern nasional terpadu dan terfokus pada pengawalan prioritas pembangunan. Pengembangan sistem pengaduan masyarakat

yang efektif, merupakan bagian dari upaya pelibatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan.

1.3 Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja

Ruang lingkup strategi yang ditempuh meliputi antara lain: percepatan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis *accrual* (perbaikan sistem dan manajemen informasi keuangan negara); penyelarasan fungsi perencanaan, penganggaran, pengadaan, monev, dan pelaporan berbasis TIK; pemantapan implementasi SAKIP, yang meliputi: penyempurnaan kebijakan dan peningkatan efektivitas dan kualitas implementasinya. Strategi lainnya, adalah mendorong transparansi melalui peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan mewajibkan instansi pemerintah pusat dan daerah untuk membuat laporan kinerja serta membuka akses informasi publik seperti diatur dalam UU No. 14 tahun 2008

1.4 Peningkatan *fairness*, transparansi dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa

Langkah-langkah yang ditempuh antara lain: penyempurnaan dan penguatan kebijakan pengadaan barang/ jasa pemerintah, termasuk dalam rangka penataan pasar pengadaan dan penguatan industri/usaha nasional; penyempurnaan sistem *e-procurement* dan peningkatan kualitas implementasinya, termasuk perluasan cakupan produk dalam *e-catalog*; standarisasi LPSE; pelaksanaan pengadaan melalui skema konsolidasi; dukungan database penyedia; peningkatan kompetensi dan integritas SDM pengadaan, termasuk penguatan jabatan fungsional pengadaan; pengembangan mekanisme dan aturan main/ tata laksana melalui peningkatan efektifitas ULP, dan peningkatan efektifitas pelaksanaan fungsinya; dan penerapan SPIP khusus pada pengadaan besar dan pelaksanaan *probity audit*.

2. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien

Arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

2.1 Penguatan agenda Reformasi Birokrasi Nasional dan peningkatan kualitas implementasinya

Agenda reformasi birokrasi terus dilanjutkan secara berkesinambungan pada seluruh instansi pemerintah dan ditingkatkan kualitasnya. Hal ini untuk memberikan kepastian dan kesinambungan perhatian terhadap arah, tahapan, strategi dan capaian reformasi birokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, langkah-langkah yang akan ditempuh antara lain: (1) penyusunan payung hukum yang lebih kuat dan bersinambungan bagi agenda reformasi birokrasi; (2) Penguatan kerangka regulasi bidang aparatur negara; (3) Penguatan kelembagaan dan tatakelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; (4) Penyempurnaan kebijakan reformasi birokrasi nasional (*Grand Design* dan *Road Map*); (5) Perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah pusat dan daerah; (6) Penyempurnaan kebijakan operasional dan instrumen evaluasi pelaksanaan RBN; dan (7) Meningkatkan partisipasi publik dalam gerakan RBN: CSO, media, dan academia.

2.2 Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi dan sinergis

Penataan kelembagaan diharapkan dapat menciptakan struktur ketatanegaraan dan tata pemerintahan yang mampu melaksanakan *good and clean governance*, dan terwujud mekanisme *check and balances* antar lembaga. Selanjutnya penataan kelembagaan dielaborasi melalui berbagai strategi antara lain: (1) penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK, LNS), melalui penyusunan RUU Kelembagaan Pemerintah; (2) revitalisasi kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah, yang mencakup penataan tugas, fungsi, dan kewenangan; review/audit organisasi K/L; penyederhanaan struktur, secara vertikal dan horizontal; penguatan kelembagaan yang berfungsi sebagai *central agencies* dan koordinasi; dan mengedepankan pendekatan kewilayahan dalam perubahan tata kelembagaan nasional; dan (3) penguatan sinergi antar lembaga baik di pusat maupun di daerah (*well interconnected governance system*), agar terwujud sinergi tata kelola pemerintahan Indonesia sebagai satu kesatuan sistem yang tidak terfragmentasi. Ditempuh pula strategi

meningkatkan kapasitas pemerintah nasional untuk lebih menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan bagi daerah otonom secara lebih maksimal.

2.3 Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-Government

Strategi yang akan dilaksanakan dalam penataan bisnis proses, antara lain: (1) *review* dan penyederhanaan tatalaksana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga terwujud bisnis proses yang transparan dan efisien;(2) peningkatan tata hubungan antara pemerintah pusat dan daerah (RUU); (3) akselerasi penerapan *e-gov* yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, melalui penguatan kebijakan, penguatan kelembagaan, penguatan profesionalisme SDM, serta penguatan infrastruktur *e-government*, serta pengendalian belanja sistem dan infrastruktur *e-government*; dan (4) penguatan keterbukaan pemerintah melalui upaya memastikan implementasi UU KIP.

2.4 Penerapan *manajemen ASN* yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat

Arah kebijakan ini untuk mendukung implementasi UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara secara konsisten sebagai upaya mendukung reformasi birokrasi nasional. Strategi yang akan ditempuh antara lain: penyelesaian peraturan perundangundangan sebagai implementasi UU ASN; peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan ASN, termasuk dalam rangka pengendalian jumlah ASN dan pendistribusiannya sesuai kebutuhan organisasi birokrasi dan mendukung prioritas pembangunan; penguatan kebijakan dan implementasi sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi, diantaranya melalui penyempurnaan tatakelola seleksi dan perluasan implementasi *CAT system*, penguatan kebijakan dan implementasi sistem promosi terbuka, termasuk pemanfaatan *assesment center*; dan penguatan kebijakan dan implementasi manajemen kinerja pegawai, termasuk pengembangan kebijakan *reward and punishment* berbasis kinerja.

Sistem pengkaderan pejabat tinggi ASN dikembangkan melalui dukungan sistem informasi ASN, termasuk pengembangan database profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN. Sedangkan profesionalisasi ASN dilakukan melalui peningkatan dan pengendalian kualitas diklat berbasis kompetensi yang mencakup standar kompetensi jabatan, sistem diklat dan kurikulum, metode pembelajaran, kualitas lembaga diklat, kualitas widyaiswara, kebijakan batas jam minimal mengikuti diklat, *training plan* setiap K/L/pemda.

Perbaikan kesejahteraan pegawai ditempuh melalui upaya penyempurnaan sistem penggajian dan pensiun yang adil, layak, dan berbasis kinerja, serta penyempurnaan sistem jaminan sosial bagi ASN yang lebih baik. Langkah-langkah lainnya meliputi: penguatan supervisi, monitoring, dan evaluasi implementasi manajemen ASN pada K/L/pemda; penguatan sistem dan kelembagaan perlindungan sistem merit dalam manajemen ASN, sebagai operasionalisasi KASN; dan penguatan kebijakan dan implementasi/ internalisasi asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN, termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan.

2.5 Penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif

Strategi penerapan sistem manajemen kinerja nasional dilakukan melalui antara lain: (1) harmonisasi dan penguatan kebijakan yang mengatur tentang sistem manajemen kinerja pembangunan nasional; (2) pengembangan sistem manajemen kinerja pembangunan nasional, yang antara lain mengatur penetapan indikator kinerja nasional dan indikator kinerja K/L dan Pemda; (3) pengembangan *logframe* pembangunan nasional dan penjabarannya sebagai acuan bagi pengorganisasian dan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian pembangunan; (4) penguatan dan peningkatan sinergi sistem perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pembangunan nasional; dan penerapan sistem *reward and punishment*. Langkah lainnya adalah: penguatan integrasi/sinergi antara manajemen kinerja nasional dan manajemen kinerja K/L/pemda; penetapan kebijakan pengawasan nasional untuk menjamin tercapainya sasaran pembangunan yang tertuang di dalam

RPJMN; dan optimalisasi penerapan *e-Government* yang terintegrasi untuk mendukung pengembangan manajemen data kinerja pembangunan, pengendalian dan penyusunan laporan, dan penggunaannya secara terpadu dan *on-line*, sehingga memudahkan proses pengambilan keputusan secara cepat.

2.6 Peningkatan kualitas kebijakan publik

Daya saing suatu negara salah satunya dipengaruhi oleh kualitas kebijakan yang unggul dan efektif. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik, yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: (1) penguatan sinergi kelembagaan dan tata kelola dalam perumusan kebijakan; (2) peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM perumusan kebijakan; dan (3) penguatan *evidence based policy*. Perluasan partisipasi publik dalam proses kebijakan akan terus ditingkatkan sehingga produk kebijakan yang dihasilkan dapat menyelesaikan permasalahan dan mendapat dukungan dari masyarakat dalam implementasinya.

2.7 Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan dalam birokrasi untuk mewujudkan kepemimpinan yang visioner, berkomitmen tinggi, dan transformatif

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengembangan kepemimpinan birokrasi, melalui strategi antara lain: (1) pembentukan dan pengembangan jabatan pimpinan tinggi; (2) penerapan sistem promosi terbuka, transparan, kompetitif, dan berbasis kompetensi untuk jabatan pimpinan tinggi; (3) penyempurnaan sistem diklat kepemimpinan untuk jabatan pimpinan tinggi, yang meliputi: penguatan Diklatpim; pembentukan Akademi ASN dan pemantapan Diklat kepemimpinan perubahan *Reform Leaders Academy* (RLA).

2.8 Peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaraan birokrasi

Inti dari arah kebijakan ini adalah untuk melakukan pengurangan *overhead cost* (biaya rutin) sehingga terwujud efektifitas dan efisiensi dalam manajemen birokrasi dan mengalokasikan lebih banyak pembiayaan untuk pelayanan publik. Strategi yang diimplementasikan, antara lain: (1) pengendalian belanja pegawai, yang meliputi

penyusunan kebijakan tentang batas maksimum belanja pegawai; *review* dan *assessment* proporsi belanja pegawai; dan efisiensi pelaksanaan belanja pegawai di setiap instansi; (2) pengendalian belanja operasional kantor, yang mencakup langkah-langkah *review* dan *assessment* belanja operasional kantor dan penerapan *reward and punishment* untuk efisiensi belanja aparatur. Strategi lainnya adalah: pengendalian belanja sarana dan prasarana aparatur, dan pengendalian komponen belanja administrasi dalam kegiatan pembangunan.

2.9 Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif, dan terpadu

Dalam rangka untuk mendukung tertib administrasi pemerintahan perlu didukung oleh manajemen kearsipan yang handal dan komprehensif yang berbasis pada TIK. Untuk itu, akan dilakukan upaya peningkatan manajemen kearsipan antara lain: (1) Peningkatan pengelolaan arsip untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, produktivitas, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat serta peningkatan kualitas pelayanan publik; (2) Peningkatan penyelamatan, pengamanan, dan pemanfaatan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban berbangsa dan bernegara, aset nasional, serta memori kolektif bangsa; (3) Pemantapan dan peningkatan pemanfaatan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), termasuk pengelolaan arsip aset dan pengembangan portal kearsipan terkait peraturan perundang-undangan.

3. Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik Berkualitas

3.1 Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan

Strategi yang akan ditempuh, antara lain: memastikan kepatuhan terhadap UU Pelayanan Publik; peningkatan kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam penyelenggaraan pelayanan publik; penguatan integrasi berbagai jenis pelayanan publik (pelayanan satu atap, di pusat dan di daerah); menciptakan layanan satu atap untuk investasi, efisiensi perijinan bisnis menjadi maksimal 15 hari; memberikan kemudahan administrasi yang selama ini menghambat

dalam kegiatan investasi; dan membantu daerahdaerah yang kapasitas berpemerintahan belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik melalui fasilitasi, supervisi dan pendampingan. Manajemen pelayanan ditingkatkan pula melalui penyederhanaan prosedur pelayanan dan percepatan penerapan ICT (*e-gov*); peningkatan kualitas SDM pelayanan: kompetensi dan perubahan mentalitas/budaya melayani; dan percepatan penerapan standar pelayanan dalam perencanaan dan penganggaran. Strategi lainnya adalah penetapan *quick wins* nasional pelayanan publik; penguatan inovasi pelayanan publik; dan perluasan replikasi pelayanan publik terbaik (*best practices*). Langkah reformasi pelayanan publik ditempuh juga melalui penguatan desa, kelurahan, dan kecamatan, sebagai ujung tombak pelayanan publik, sebagai bagian dari implementasi UU Desa secara sistematis konsisten dan berkelanjutan.

3.2 Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik

Strategi dalam peningkatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik dilaksanakan melalui langkah-langkah antara lain: penguatan monev kinerja pelayanan publik oleh Kementerian PAN dan RB; peningkatan efektifitas pengawasan pelayanan publik oleh ORI; penguatan fungsi inspektorat dalam monev kinerja pelayanan publik di K/L/pemda, antara lain melalui sistem *mystery shoppers* (pengawasan dengan menyamar sebagai pelanggan); membuka ruang partisipasi publik melalui penerapan *citizen charter*; penguatan sistem pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional; dan penerapan *reward and punishment* terhadap kinerja pelayanan publik.

B. Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Agama Lahat

Pengadilan Agama Lahat dalam mendukung kebijakan Mahkamah Agung RI dan Kebijakan Prioritas Nasional dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum dan aparatur telah menetapkan arah kebijakan dan strategi dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pengadilan Agama Lahat. Adapun arah kebijakan dan strategi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan Proses Penerimaan dan Penyelesaian Perkara sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);

2. Melaksanakan Pembinaan Teknik Yustisial;
3. Mengoptimalkan Pola BINDALMIN dalam Penyelesaian Administrasi Perkara;
4. Mengoptimalkan Pemahaman Aparatur Peradilan terhadap Peraturan Perundang-undangan;
5. Mengoptimalkan Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang dalam Pengawasan;
6. Mengoptimalkan Aksesibilitas dan Pelayanan Publik Peradilan Agama;
7. Mengoptimalkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Agama Lahat dalam rangka Mencapai Peradilan Agama yang Modern;
8. Mengoptimalkan Pengadaan Barang/Jasa yang Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien.

Arah kebijakan tersebut di atas, sejalan dengan program yang telah ditetapkan oleh unit Eselon I Mahkamah Agung RI. Adapun program-program yang harus dilaksanakan Pengadilan Agama Lahat adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Untuk melaksanakan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama perlu adanya indikator-indikator kinerja yang tepat dengan orientasi pada hasil. Adapun indikator-indikator kinerja yang sinergi dengan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah sebagaimana tabel berikut

:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
		URAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
		c. Persentase penurunan sisa perkara
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
		c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).

2. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Untuk melaksanakan Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung perlu adanya indikator-indikator kinerja yang tepat dengan orientasi pada hasil. Adapun indikator-indikator kinerja yang sinergi dengan Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung adalah sebagaimana tabel berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
		URAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	f. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
		g. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
		h. Persentase penurunan sisa perkara
		i. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK
		j. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2	Peningkatan Efektivitas	e. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para

	Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>pihak tepat waktu</p> <p>f. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi</p> <p>g. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu</p> <p>h. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus</p>
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>e. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan</p> <p>f. Persentase Perkara yang diselesaikan di uar Gedung Pengadilan</p> <p>g. Persentase Perkara Permohonan(<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum</p> <p>h. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p>
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
- Untuk melaksanakan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung perlu adanya indikator-indikator kinerja yang tepat dengan orientasi pada hasil. Adapun indikator-indikator kinerja yang sinergi dengan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung adalah sebagaimana tabel berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
		URAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	k. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
		l. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
		m. Persentase penurunan sisa perkara
		n. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK
		o. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<ul style="list-style-type: none"> i. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu j. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi k. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu l. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<ul style="list-style-type: none"> i. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan j. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan k. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum l. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).

BAB IV PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Agama Lahat tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Agama Lahat harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Agama Lahat memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Lahat dapat terwujud dengan baik.

MATRIK REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024
PENGADILAN AGAMA Lahat

Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Lahat Yang Agung

Misi : Misi Pengadilan Agama Lahat adalah

1. Meningkatkan Pelayanan Publik dan Meja Informasi
2. Meningkatkan Profesional Aparatur Pengadilan Agama Lahat
3. Meningkatkan Administrasi dan Management Pengadilan Agama Lahat
4. Meningkatkan Pengawasan Internal
5. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Lahat

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator kinerja		Uraian	Indikator kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
	Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Bandi	100% 98% 4% 99% 100% 100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	f. Persentase sisa perkara yang diselesaikan g. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu h. Persentase penurunan sisa perkara	100% 98% 5% 98% 100% 100%	100% 98% 4% 99% 100% 100%	100% 98% 4% 99% 100% 100%	100% 98% 4% 99% 100% 100%	100% 98% 4% 99% 100% 100%	a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung c. Program Peningkatan Saranadan Prasarana	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi Pengadaan Sarana dan Prasarana di	Tercapainya Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Tercapainya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung. Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana	100% 100% 100%	117.850.000 3.927.223.000 (1066) 205.500.000 (1071)

		<ul style="list-style-type: none"> ng • Kasasi • PK <p>e. Index responden pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan</p>	100 %		<ul style="list-style-type: none"> i. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • B anding • K asasi • P K <p>j. Index responden pencari keadilan yang puasterhadap layanan peradilan</p>	100 %					Aparatur Mahkamah Agung	Lingkungan Mahkamah Agung	Aparatur Mahkamah Agung		
Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.	<p>a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu</p> <p>b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi</p> <p>c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan</p>	<p>100 %</p> <p>2%</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>a. Perse ntase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu</p> <p>b. Perse ntase Perka ra yang Disele saika</p>	<p>100 %</p> <p>1%</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>	100%	100%	100%	100%	<p>a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama</p> <p>b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaa n Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung</p> <p>c. Program Peningkatan</p>	<p>Peningkatan Manajemen Peradilan Agama</p> <p>Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi</p> <p>Pengadaan</p>	<p>Tercapainya Peningkatan Manajemen Peradilan Agama</p> <p>Tercapainya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.</p> <p>Tercapainya Peningkatan</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>117.850.000</p> <p>3.927.223.000 (1066)</p> <p>205.500.0</p>	

		<p>PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu</p> <p>d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus</p>			<p>n melalui Media</p> <p>c. Perse ntase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu</p> <p>d. Perse ntase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara</p>						<p>Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung</p> <p>Sarana dan Prasarana Lingkungan Mahkamah Agung</p> <p>Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung</p>		00 (1071)
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	-----------

					a online dalam waktu 1 hari sejak diputu s										
Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	<p>a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan</p> <p>b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</p> <p>c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum</p> <p>d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p>	<p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>e. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan</p> <p>f. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</p> <p>g. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum</p> <p>h. Pers</p>	<p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Tercapainya Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	100%	117.850.000	

					entas e Penc ari Kead ilan Golo ngan Terte ntu yang Mend apat Laya nan Bant uan Huku m (Pos baku m)										
Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat melalui peningkatan pelayanan public dan jaminan proses peradilan yang adil.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%	100%	100%	100%	100%	100%	a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Mahkamah Agung	Tercapainya Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Tercapainya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung. Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	100% 100% 100%	117.850.000 3.927.223.000 (1066) 205.500.000 (1071)

